

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
USAHA SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI (IN-SITU) DAN
HABITAT BUATAN (EX-SITU)

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam sarang burung walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaannya perlu diadakan pengaturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah ;
- b. bahwa untuk menjami kelestarian populasi, serta menjaga kesinambungan produksi sarang burung walet baik di habitat alami (In-Situ) maupun habitat buatan (Ex-Situ), maka perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang intensif bagi para pengelola sarang burung walet ;
- c. bahwa dalam rangka pengusahaan, pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan atas sarang burung walet dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/KPTS-I/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet di habitat alami (In-Satu) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/KPTS-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Persatuan Hasil Hutan Bukan Kayu

Memperhatikan Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 25/KPTS/Dj-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI (IN-SITU) DAN HABITAT BUATAN (EX-SITU).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga *collalalia*.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan.
8. Habitat Alami (In-Situ) Burung Walet adalah Goa-Goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet yang hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
9. Habitat Buatan (Ex-Situ) Burung Walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.
10. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasnya anak-anak burung walet.

11. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
12. Izin pengusahaan adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah terhadap seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang akan mengelola dan membudidayakan sarang burung walet.
13. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengawasi pengusahaan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan hasil produksi.
14. Tim adalah petugas teknis pemeriksa tempat/lokasi usaha sarang burung walet yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah.
15. Retribusi pembinaan usaha dan izin pengusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pelayanan pemberian izin dan daftar ulang izin pengusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengusahaan sarang burung walet.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Izin adalah setiap pengelola dan pengusaha sarang burung walet yang dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Pengambilan/mengelola sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
 - b. Usaha budidaya burung pada lingkungan tempat burung walet hidup dengan tujuan mendapatkan sarang burung.
- (2) Subjek izin adalah Orang Pribadi atau badan yang kegiatannya melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, serta pengusahaan budidaya burung walet di habitat alami dan habitat buatan.

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet yang berada di :

- a. Habitat Alami (In-Situ)
 - b. Habitat Buatan (Ex-Situ)
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
- a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Goa Alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat;
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan, meliputi :
- a. Bangunan yang termasuk dalam klasifikasi A atau kategori I adalah Bangunan-bangunan yang dibangun atau di dirikan dengan tujuan peruntukkannya untuk pengelolaan burung walet dan usaha budidaya sarang burung walet;
 - b. Rumah/Gedung yang termasuk dalam klasifikasi B atau kategori II adalah Bangunan gedung yang peruntukkannya disamping untuk tempat tinggal, juga untuk pengelolaan burung dan usaha budidaya sarang Burung Walet.

BAB IV PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengusahaan sarang burung dilakukan di lokasi sarang burung walet.
- (2) Tujuan Pengelolaan dan Pengusahaan SaranG Burung adalah untuk :
- a. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet.
 - b. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

BAB V P E R I Z I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap orang, badan yang akan membudidayakan sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan dapat dikelola dan diusahakan atas izin Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
- a. Proposal pengusahaan sarang burung walet ;
 - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan terhadap teknis/lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Daerah (Peratin)/Lurah.

- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet, mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maupun oleh Departemen Kehutanan.
- e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 6

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan ditaati sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf e adalah :

- a. Tempat usaha tersebut harus mempunyai nilai estetika (memperhatikan Lingkungan) beserta pekarangannya senantiasa harus dalam keadaan bersih dan ditanami tanaman penghijauan ;
- b. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api I
- c. Pengusaha wajib menghindari segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- d. Bagi usaha yang menggunakan mesin, senantiasa menjada supaya mesin tidak mengganggu ketenangan, dan menjaga jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat disekitarnya.

BAB VI PENERBITAN IZIN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada Tim, untuk mengadakan penelitian di lapangan/tempat pengusahaan sarang burung walet ;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin pengusahaan.

Pasal 8

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, izin diterbitkan ;
- (2) Izin diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa berlakunya izin selama 1 (Satu) tahun, serta pengusaha harus melaporkan kegiatannya kepada pemberi izin setiap 3 (Tiga) bulan sekali melalui Bagian Perekonomian.

BAB VII
DASAR PENGENAAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
DAN BANGUNANNYA

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan retribusi pengelolaan sarang burung walet pada habitat alami (In-Situ) yaitu :
- a. Nilai jual hasil panen/produksi sarang burung walet setiap panen ;
 - b. Nilai jual sebagaimana dimaksud huruf (a) dihitung dengan mengalikan volume/produksi sarang burung walet setiap panen dengan harga pasir yang berlaku :
- (2) Dasar pengenaan retribusi pengelolaan sarang burung walet pada habitat buatan (Ex-Situ) dikategorikan dalam :
- a. Bangunan Klasifikasi A atau kategori I

- Bangunan dengan luas 0 M2-100 M2	Rp.	150.000,-
- Bangunan dengan luas 101 M2-200 M2	Rp.	250.000,-
- Bangunan dengan luas 201 M2-300 M2	Rp.	375.000,-
- Bangunan dengan luas 301 M2-ke atas	Rp.	500.000,-
- Setiap kelebihan 25 M2 dikenakan biaya	Rp.	50.000,-
 - b. Bangunan klasifikasi B atau kategori II

- Bangunan dengan luas 0 M2-100 M2	Rp.	125.000,-
- Bangunan dengan luas 101 M2-200 M2	Rp.	175.000,-
- Bangunan dengan luas 201 M2-300 M2	Rp.	250.000,-
- Bangunan dengan luas 301 M2-ke atas	Rp.	375.000,-
- Setiap kelebihan 25 M2 dikenakan biaya	Rp.	25.000,-

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Nilai Jual hasil panen sarang burung walet untuk sarang burung walet di habitat alami (In-Situ)
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 6% (Enam Persen) dari Nilai Jual hasil panen sarang burung walet untuk sarang burung walet di habitat buatan (Ex-Situ).

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan ;

- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Pengusaha/pengelola sarang burung walet untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan/pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa panen dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya.
- b. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur.
- c. Dilakukan pada siang hari.
- d. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.
- e. Pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan di bawah pengawasan dan pengendalian Tim.

Pasal 15

- (1) Hasil panen sarang burung walet sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk kepentingan pencatatan produksi/hasil daerah.
- (2) Bentuk Form laporan ditetapkan dan disiapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, bimbingan teknis, serta pengawasan terhadap pengusahaan sarang burung walet secara berkala.
- (2) Lingkup kegiatan pembinaan dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Pengawasan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sarang burung walet.
 - b. Penanganan konservasi habitat, lingkungan serta penanganan limbah usaha.
 - c. Pengendalian populasi.
 - d. Pengawasan kondisi bangunan.
 - e. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ada.

BAB XI SANKSI PELANGGARAN

Pasal 17

- (1) Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. Sanksi administrasi pencabutan izin ;
 - b. Penutupan sementara usaha dan atau penyegelan bangunan
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurung paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan meminta identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Izin yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah apabila batas waktu 1 (Satu) tahun belum melaksanakan pengelolaan sarang burung walet pada habitat alami serta pada habitat buatan, belum mendirikan bangunan kepada pemegang izin pengusaha wajib mendaftarkan izin pengusaha kembali.

Pasal 22

Setiap pemindah tangan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet, terlebih dahulu harus mendapatkan izin Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap peralihan atas kepemilikan tanah dan izin pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan, wajib melaporkan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi sebesar 25% dari besar biaya izin pengusahaan yang berlaku pada saat terjadinya peralihan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet diwajibkan menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Penyesuaian dimaksud pasal 24 harus sudah diajukan paling lambat 1 (Satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA